



# **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 154 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**TIM PENILAI LOMBA INOVASI PAMERAN PELAYANAN PUBLIK**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang :** bahwa guna mendukung kelancaran penilaian lomba inovasi pameran pelayanan publik pada kegiatan Gelar Pameran Pelayanan Publik dalam rangka Bulan Bhakti Pelayanan Publik di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Lomba Inovasi Pameran Pelayanan Publik ;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 ;
20. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/134/KEP/412.11/2010 tentang Bulan Bhakti Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Lomba Inovasi Pameran Pelayanan Publik.

**KESATU :** Tim Penilai Lomba Inovasi Pameran Pelayanan Publik pada Gelar Pameran Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penilai Lomba Inovasi Pameran Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membuat Indikator penilaian lomba inovasi pameran pelayanan publik ;
  - b. melakukan penilaian inovasi pameran pelayanan publik berkaitan dengan pelaksanaan pameran di kecamatan;
  - c. melaporkan hasil penilaian inovasi pameran pelayanan publik kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 21 April 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYO TO**

- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
  3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
  4. Sdr. Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/154/412.11/2014  
 TANGGAL : 21 APRIL 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENILAI LOMBA INOVASI PAMERAN PELAYANAN PUBLIK**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Ketua	ACHMAD SINGGIH, SE, M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekda. Kab. Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Ir. MOCH. FARID NAQIB, M.Si	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	WIYANTO, SH	Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	1. Ir. I NYOMAN SUDANA, MM	Staf Ahli Bidang Pembangunan Kab. Bojonegoro.
		2. Drs. SUHARTO, MM	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kab. Bojonegoro;
		3. Drs. Ec. DJUMARI, M.Si	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kab. Bojonegoro;
		4. Dra. SITI NAFILAH	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro ;
		5. Drs. SUYANTO, MM	Kepala Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro ;
		6. FIYANTI SOECI HIDAYATI, SH	Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda. Kab. Bojonegoro ;
		7. WINDA NURLIANA, SE	Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Bojonegoro ;
		8. SUMARSONO	Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Bojonegoro.


**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**